



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ucup Alias Beri Alias Kakek Bin Idris (Alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi (Jawa Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Areal Perum Kebun Mentong Desa Ukui Dua  
Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Pedagang ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap / 15 / X / 2020 / ResKrim tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UCUP Als BERI Als KAKEK Bin IDRIS (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa UCUP Als BERI Als KAKEK Bin IDRIS (alm) selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai singlet warna putih ;
- 1 (satu) helai baju warna abu hitam lengan panjang bertuliskan when album;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi korban XXXXX XXXXXX XXX XXXXX  
XXXX XXXXX;

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai handuk warna biru kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa UCUP ALS BERI ALS KAKEK BIN IDRIS (ALM) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah rumah terdakwa Areal Kebun Mentong Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Anak XXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXX (anak korban yang berusia 5 tahun berdasarkan kartu keluarga) sedang bermain sepeda diluar rumah di Areal Kebun Mentong Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ,lalu terdakwa memanggil anak korban dengan kode isyarat "Sstt, Aisya,sini " kemudian anak korban datang mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan" Aisah, mau gak beginian dengan kakek?" memberikan kode dengan cara tangan telunjuk kanan terdakwa dikeluarkan masukkan berulang-ulang ketangan kiri terdakwa yang dibentuk seperti lingkaran lalu dijawab anak korban" nggak mau kek" lalu terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas kasur lalu membuka celana dalam anak korban, yang mana anak korban berkata"jangan kek" akan tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana dalam anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam celana pendek yang di tutupi handuk, setelah itu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (Penis) kearah alat kelamin (vagina) anak korban dan terdakwa menggosok-gosokkan/menekan-nekan alat kelamin nya tersebut ke vagina anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit lalu anak korban berkata "sakit kek", kemudian terdakwa berhenti dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kembali alat kelaminnya (Penis) kedalam celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memakaikan celana dalam anak korban lalu berkata " jangan bilang sama ibumu ya, nanti kakek bisa dipukuli ibumu dan di usir dari sini", karena anak korban merasa takut selanjutnya anak korban langsung meninggalkan rumah terdakwa dan langsung pulang kerumah, setibanya di rumah saksi Lamtiur Mandofa Als Sari Binti Satieli Mandofa yang merupakan ibu kandung anak korban mengajak anak korban untuk mandi dengan mengatakan "adek ayok mandi" lalu dijawab anak korban " tapi jangan cebok ya buk,kemaluan (vagina) adek perih", mendengar hal tersebut lalu saksi Lamtiur Mandofa Als Sari Binti Satieli Mandofa menanyakan kenapa sebab bisa terjadinya kemaluan anak korban menjadi perih, lalu anak korban mengatakan bahwa terdakwa yang telah membuat alat kelamin (vagina) anak korban menjadi perih.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetum korban atas nama Aysha Shakila No. 445/VER/X/2020/1153 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Anggi Kristiana Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ukui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat kelamin :

Terdapat luka lecet dikemaluan pada arah jarum jam Sembilan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan usia anak 4 tahun dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada daerah kemaluan, luka tersebut diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari pemeriksaan dan pengobatan dilakukan di Puskesmas Ukui Kec. Ukui Kab.Pelalawan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXX, tanpa disumpah dan didampingi oleh Ibunya yang bernama Lamtiur Mandofa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Juli 2015;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN PW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Korban tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa yang mana Terdakwa adalah tetangga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam kamar di rumah milik terdakwa yang berada di Areal Kebun Mentong Desa Ukui Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang bermain sepeda di luar rumah lalu terdakwa memanggil anak korban dengan menggunakan kode isyarat "ssssttt,,," kemudian anak korban datang mendekati terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban sambil membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Aisah, mau gak beginian dengan kakek?"
- Bahwa kemudian Anak Korban diajak terdakwa untuk masuk kedalam kamar, setibanya di dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas kasur dan membuka celana dalam anak korban, lalu anak korban berkata "jangan kek" akan tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana dalam anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dan setelah itu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (Penis) kearah alat kelamin (vagina) anak korban dan terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin nya tersebut ke vagina anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit;
- Bahwa lalu anak korban merasa sakit di vagina dan bilang kepada Terdakwa bahwa Anak Korban merasa sakit di vaginanya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung memakaikan celana dalam anak korban dan berkata " jangan bilang sama ibumu ya, nanti kakek bisa dipukuli ibumu dan di usir dari sini"
- Bahwa karena anak korban merasa takut dan terancam sehingga anak korban langsung meninggalkan rumah terdakwa dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Lamtiur Mandofa Als Sari Binti Satieli Mandofa yang merupakan ibu kandung anak korban mengajak anak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk mandi dengan mengatakan "adek ayok mandi" lalu dijawab anak korban " tapi jangan cebok ya buk kemaluan (vagina) adek perih";

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut lebih dari satu kali yang mana Anak Korban lupa hari dan tanggal pastinya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lamtiur Mandofa Alias Sari Binti Satieli Mandofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak korban Aysa Shakila;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu anak korban minta izin kepada saksi untuk bermain sepeda di halaman rumah di Areal Kebun Mentong Desa Ukui Kab. Pelalawan;

- Bahwa setelah selesai bermain sekira pukul 17.00 wib anak korban pulang kerumah dan langsung masuk kedalam kerumah, dan saat itu saksi berkata kepada anak korban " adek ayok mandi" lalu dijawab anak korban " tapi jangan cebok ya buk kemaluan (vagina) adek perih";

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi menanyakan kepada anak korban apa yang membuat kemaluan anak korban menjadi perih, lalu anak korban mengakui bahwa terdakwa yang telah membuat alat kelamin (vagina) anak korban menjadi perih;

- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi ketika anak korban sedang bermain sepeda di luar rumah tepatnya di halaman rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban dengan menggunakan kode isyarat "sssstt,,," kemudian anak korban datang mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban sambil membujuk anak korban dengan mengatakan " Aisah, mau gak beginian dengan kakek? lalu anak korban diajak terdakwa untuk masuk kedalam kamar, setibanya di dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas kasur dan membuka celana dalam anak korban dan kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam celana pendek yang di tutupi handuk, setelah itu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (Penis) kearah alat kelamin (vagina) anak korban dan terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin nya tersebut ke vagina anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut lebih dari satu kali;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ukui;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN PW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal anak korban AYSHA SHAKILA dan pernah menjadi tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih kecil dengan usia lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain sepeda di luar rumah Terdakwa yang beralamat di Areal Kebun Mentong Desa Ukui Kab. Pelalawan, lalu terdakwa memanggil anak korban dengan menggunakan kode isyarat "ssstttt,," kemudian anak korban datang mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban sambil membujuk anak korban dengan mengatakan "Aisah, mau gak beginian dengan kakek?"
- Bahwa ketika terdakwa masih berada didepan pintu rumah terdakwa sambil memperhatikan apakah ada orang yang melihat diluar rumah dan setelah aman, terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengajak anak korban untuk masuk juga kedalam kamarnya;
- Bahwa setibanya di dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas kasur dan membuka celana dalam anak korban, lalu anak korban berkata "jangan kek" akan tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana dalam anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam celana pendek yang di tutupi handuk, setelah itu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (Penis) kearah alat kelamin (vagina) anak korban dan terdakwa menggosok-gosokkan dan menekan alat kelaminnya tersebut ke vagina anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, namun karena Anak Korban merasa sakit, Terdakwa menghentikannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memakaikan celana dalam anak korban dan berkata "jangan bilang sama ibumu ya, nanti kakek bisa dipukuli ibumu dan di usir dari sini";
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan seperti hal tersebut lebih dari satu kali terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai singlet warna putih ;
- 1 (satu) helai baju warna abu hitam lengan panjang bertuliskan when album;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai handuk warna biru kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 378/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal 12 November 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Visum Et Repetum korban atas nama Aysha Shakila No. 445/VER/X/2020/1153 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Anggi Kristiana Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ukui, dengan hasil pemeriksaan yaitu Alat kelamin : Terdapat luka lecet dikemaluan pada arah jarum jam Sembilan, dan kesimpulan ialah Telah diperiksa seorang perempuan usia anak 4 tahun dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada daerah kemaluan, luka tersebut diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari pemeriksaan dan pengobatan dilakukan di Puskesmas Ukui Kec. Ukui Kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Juli 2015 dan pada waktu kejadian sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yaitu terjadi pada tanggal 30 Oktober 2020, Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain sepeda di luar rumah Terdakwa yang beralamat di Areal Kebun Mentong Desa Ukui Kab. Pelalawan, lalu terdakwa memanggil anak korban dengan menggunakan kode isyarat "ssssttt,,," kemudian anak korban datang mendekati terdakwa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak anak korban sambil membujuk anak korban dengan mengatakan "Aisah, mau gak beginian dengan kakek?";

- Bahwa ketika terdakwa masih berada didepan pintu rumah terdakwa sambil memperhatikan apakah ada orang yang melihat diluar rumah dan setelah aman, terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengajak anak korban untuk masuk juga kedalam kamarnya;

- Bahwa setibanya di dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas kasur dan membuka celana dalam anak korban, lalu anak korban berkata "jangan kek" akan tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana dalam anak korban;

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam celana pendek yang di tutupi handuk, setelah itu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (Penis) kearah alat kelamin (vagina) anak korban dan terdakwa menggosok-gosokkan dan menekan alat kelamin nya tersebut ke vagina anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, namun karena Anak Korban merasa sakit, Terdakwa menghentikannya;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memakaikan celana dalam anak korban dan berkata "jangan bilang sama ibumu ya, nanti kakek bisa dipukuli ibumu dan di usir dari sini";

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repetum korban atas nama Aysha Shakila No. 445/VER/X/2020/1153 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Anggi Kristiana Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ukui, dengan hasil pemeriksaan yaitu Alat kelamin : Terdapat luka lecet dikemaluan pada arah jarum jam Sembilan, dan kesimpulan ialah Telah diperiksa seorang perempuan usia anak 4 tahun dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada daerah kemaluan, luka tersebut diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari pemeriksaan dan pengobatan dilakukan di Puskesmas Ukui Kec. Ukui Kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Ucup Alias Beri Alias Kakek Bin Idris (Alm) diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**



**membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur – unsur di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu:

1. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ;
2. Anak (yang menjadi korban);
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Korban yang bernama XXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXX yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 04 Juli 2015, yang mana pada waktu kejadian dalam Surat Dakwaan, yaitu tanggal 30 Oktober 2020, maka pada saat itu Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun, dan oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Undang-Undang UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 134, perbuatan cabul atau yang ia terjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain sepeda di luar rumah Terdakwa yang beralamat di Areal Kebun Mentong Desa Ukui Kab. Pelalawan, lalu terdakwa memanggil anak korban dengan menggunakan kode isyarat "sssstt,,," kemudian anak korban datang mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban sambil membujuk anak korban dengan mengatakan "Aisah, mau gak beginian dengan kakek?"

Menimbang, bahwa ketika terdakwa masih berada didepan pintu rumah terdakwa sambil memperhatikan apakah ada orang yang melihat diluar rumah dan setelah aman, terdakupun langsung masuk kedalam kamar dan mengajak anak korban untuk masuk juga kedalam kamarnya;

Menimbang, bahwa setibanya di dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas kasur dan membuka celana dalam anak korban, lalu anak korban berkata "jangan kek" akan tetapi terdakwa tetap memaksa membuka celana dalam anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dari dalam celana pendek yang di tutupi handuk, setelah itu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (Penis) kearah alat kelamin (vagina) anak korban dan terdakwa menggosok-gosokkan dan menekan alat kelamin nya tersebut ke vagina anak korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, namun karena Anak Korban merasa sakit, Terdakwa menghentikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repetum korban atas nama Aysha Shakila No. 445/VER/X/2020/1153 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Anggi Kristiana Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ukui, dengan hasil pemeriksaan yaitu Alat kelamin : Terdapat luka

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dikemaluan pada arah jarum jam Sembilan, dan kesimpulan ialah Telah diperiksa seorang perempuan usia anak 4 tahun dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada daerah kemaluan, luka tersebut diperkirakan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari pemeriksaan dan pengobatan dilakukan di Puskesmas Ukui Kec. Ukui Kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti menggosok-gosokkan dan menekan alat kelamin nya tersebut ke vagina anak korban dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan cabul, dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Tipu Muslihat** “ menurut Brigjen. Drs. H. A. K. Moch.Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tipu muslihat sama halnya dengan penipuan yang mempunyai arti “membujuk orang lain dengan tipu muslihat yaitu rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu”;

Menimbang, bahwa Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur ( bohong, palsu, dan sebagainya ) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang sama ibumu ya, nanti kakek bisa dipukuli ibumu dan di usir dari sini”;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa Anak Korban masih kecil dan berusia lebih kurang 5 (lima) tahun, dan oleh karenanya Terdakwa menyadari Anak Korban pasti akan patuh akan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN PW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Terdakwa yang merupakan orang yang lebih tua darinya dan juga merupakan tetangganya yang Anak Korban kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori tipu muslihat, dan oleh karenanya Terdakwa terbukti secara hukum dan meyakinkan "melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul", dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN PW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ( 2 ) sub.b Juncto Pasal 21 KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai singlet warna putih ;
- 1 (satu) helai baju warna abu hitam lengan panjang bertuliskan when album;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna hijau;

yang merupakan milik dan telah disita dari Anak Korban XXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXX maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban XXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai handuk warna biru kuning;

yang merupakan milik dan telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila ;
- Terdakwa merupakan orang yang dikenal oleh Anak Korban dan seharusnya memberikan perlindungan terhadap Anak Korban ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ucup Alias Beri Alias Kakek Bin Idris (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
    - 1 (satu) helai singlet warna putih;
    - 1 (satu) helai baju warna abu hitam lengan panjang bertuliskan when album;
    - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXX;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai handuk warna biru kuning;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H. Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)